



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mursalin bin Kabe, tempat tanggal lahir Tunggang, 5 September 1968, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon I**;

Titin binti Muktar, tempat tanggal lahir Tunggang, 15 September 1973, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbaat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mkm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I **Mursalin bin Kabe**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Titin binti Muktar**, pada tanggal 7 September 1990 di Desa

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gading Jaya, menurut syariat agama islam dengan wali nikah bapak kandung dari Pemohon II yang bernama **Muktar**, dengan maskawin uang sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **M Rasik** dan **Nasrun**, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Mursalin bin Kabe**) dengan Pemohon II (**Titin binti Muktar**) yang tinggal bersama di Dusun II, Desa gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
 3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Mursalin bin Kabe**) dengan Pemohon II (**Titin binti Muktar**), telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 1. **Rina Mika**, perempuan, lahir tanggal 4 November 1991
 2. **Zul Efriandi**, laki-laki, lahir tanggal 25 Juli 1995
 3. **Rizal**, laki-laki, lahir tanggal 5 Juni 2005
 4. Bahwa, antara Pemohon I (**Mursalin bin Kabe**) dengan Pemohon II (**Titin binti Muktar**) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persususan;
 5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Mursalin bin Kabe**) dengan Pemohon II (**Titin binti Muktar**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
 6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Mursalin bin Kabe**) dengan Pemohon II (**Titin binti Muktar**) dari Pengadilan Agama Mukomuko;
 7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Mursalin bin Kabe**) dengan Pemohon II (**Titin binti Muktar**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 7 September 1990 di hadapan imam Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursalin Nomor 1706150509680001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Mei 2012, telah bermeterai dan *dinazzegelen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.1";
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Titin Nomor 1706155509730001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Mei 2012, telah bermeterai dan *dinazzegelen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.2";

Halaman 3 dari 13 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1706153012090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 8 Februari 2018, telah bermeterai dan *dinazzege/en* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.3";

B. Saksi :

1. M. Rasik bin Syarian, tempat tanggal lahir Mukomuko 10 Desember 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Mursalin dan Pemohon II bernama Titin;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Agama Islam pada tahun 1990 di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muktar;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada 2 orang yaitu saksi sendiri dan Nasrun;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan sudah dibayar tunai oleh Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dan pelaksanaannya dilaksanakan dalam satu majelis;
 - Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 13 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan mereka Pemohon I dengan Pemohon II, dan para Pemohon hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa hingga sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada petugas dari P3N maupun KUA yang hadir dan pada waktu itu mayoritas pernikahan hanya dihadiri oleh perangkat desa;
 - Bahwa pada tahun 1990an ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah mayoritas penduduk Desa tidak tercatat pernikahannya dikarenakan jarak KUA yang jauh dan akses kendaraan yang sulit serta biaya yang mahal;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Nasrun bin Kamisi, tempat tanggal lahir Mukomuko Agustus 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Mursalin dan Pemohon II bernama Titin;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat agama Islam pada tahun 1990 di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muktar;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada 2 orang yaitu saksi sendiri dan M. Rasik;

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan sudah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dan pelaksanaannya dilaksanakan dalam satu majelis;
- Bahwa ketika perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan mereka Pemohon I dengan Pemohon II, dan para Pemohon hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada petugas dari P3N maupun KUA yang hadir dan pada waktu itu mayoritas pernikahan hanya dihadiri oleh perangkat desa;
- Bahwa pada tahun 1990an ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah mayoritas penduduk Desa tidak tercatat pernikahannya dikarenakan jarak KUA yang jauh dan akses kendaraan yang sulit serta biaya yang mahal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1990 di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Mukomuko dikarenakan perkawinan keduanya tidak tercatat dan belum pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi yang mana Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon I yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotocopy kartu keluarga) yang telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang merupakan warga dari Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai,

Halaman 7 dari 13 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tentang telah berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 – 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 di Desa Gading Jaya Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muktar;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama M. Rasik dan Nasrun;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang dilaksanakan dalam satu majelis;

Halaman 8 dari 13 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

" Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشا هدي عدل
(رواه الدار قطني والبيهقي)

Halaman 9 dari 13 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* berikut:

قالوا - الشافعية : اركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

“Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah kandung adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama yang menjadi wali nasab;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengetahui mengenai terpenuhinya rukun nikah karena keduanya hadir ketika akad pernikahan tersebut berlangsung, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, antara keduanya tidak mempunyai *mahram*

Halaman 10 dari 13 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-nikah; tidak mempunyai hubungan *nasab* (keturunan) dan hubungan *radha'ah* (sesusuan);

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan pernikahan, termasuk bagi yang beragama Islam tersebut, telah diberlakukan efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 yaitu setelah setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, meskipun pernikahan tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab ataupun sepersusuan, pernikahan tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mursalin bin Kabe) dengan Pemohon II (Titin binti Muktar) yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1990 di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 rajab 1441 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mukomuko
Plh Panitera,

Fauzi, S.H.I., M.H.